



## Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Padang Baru 26451 075276318

[disdikbud.agamkab.go.id](http://disdikbud.agamkab.go.id)

Pemerintah Kab. Agam / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

# Rekomendasi Izin Pendirian Lembaga Kursus Dan Pelatihan

No. SK :

## Persyaratan

1. Profil Lembaga
2. Akte Pendirian Lembaga
3. Fotocopy KTP, Ijazah, Pasphoto, DRH, n Surat Ket. Berkelakuan Baik
4. Pemilik/Pemimpin
5. Rekomendasi HIPKI
6. Surat Permohonan dari Lembaga

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1 Pemohon menyerahkan berkas ke Kepala Dinas Cq. Bidang PAUD Dikmas
- 2 Kepala Dikmas setelah menerima disposisi dari Kepala Bidang melakukan pemeriksaan berkas.
- 3 Tim dr seksi kelembagaan melaksanakan Survei lokasi/lembaga
- 4 Rapat Tim utk penentuan
- 5 Penyerahan/penolakan izin pendidikan Lembaga

## Waktu Penyelesaian

30 Hari

- 1 Pemohon menyerahkan berkas ke Kepala Dinas Cq. Bidang PAUD Dikmas
- 2 Kepala Dikmas setelah menerima disposisi dari Kepala Bidang melakukan pemeriksaan berkas.
- 3 Tim dr seksi kelembagaan melaksanakan Survei lokasi/lembaga
- 4 Rapat Tim utk penentuan

Penyerahan/penolakan izin pendidikan Lembaga

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan

## Pengaduan Layanan



## Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Padang Baru 26451 075276318

[disdikbud.agamkab.go.id](http://disdikbud.agamkab.go.id)

Pemerintah Kab. Agam / Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kotak Saran dan Kotak Pengaduan